

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENERBITAN BADAN HUKUM KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Koperasi, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 Tentang Pembinaan Usaha dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Instruksi Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENERBITAN BADAN HUKUM KOPERASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PKM Kota Pagar Alam;
- (5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PKM Kota Pagar Alam;
- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
- (7) Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
- (8) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
- (9) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu mampu tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
- (10) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun Tatanan Perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (11) Usaha Kecil adalah kegiatan Ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (12) Usaha Kecil meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisonal, yang dimaksud dengan usaha informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum;
- (13) Usaha Kecil meliputi usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya;

- (14) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan Ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil Penjualan Tahunan Usaha Kecil;
- (15) Usaha Tangguh dan mandiri adalah usaha yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SIFAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Hukum Koperasi bertujuan untuk melegalisasi kepemilikan anggota terhadap Koperasinya;
- (2) Badan Hukum Koperasi dapat menjadi jaminan;
- (3) Sifat Badan Hukum terbuka untuk umum.

## **BAB III**

### **BADAN HUKUM KOPERASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Koperasi yang telah berdiri wajib memiliki Badan Hukum. Badan Hukum dapat berlaku dalam rangka usaha tertentu;
- (2) Badan Hukum dikeluarkan / disahkan atas nama Menteri Koperasi dan PKM Republik Indonesia melalui Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Perkoperasian;
- (3) Penerbitan Akta Pendirian diumumkan dalam bentuk Lembaran Daerah Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN**

#### **BADAN HUKUM KOPERASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam Pengesahan Badan Hukum Koperasi dikenakan Biaya administrasi Pendaftaran Koperasi;
- (2) Besarnya Biaya Administrasi Pendaftaran Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Disetor ke Daerah

Rp. 100.000.-

- Biaya Jasa PPAK (Pejabat Akta Koperasi) Rp. 15.000,-
- Leges Rp. 1.500,-
- Biaya Cetak Blanko / Formulir AD / ART Rp. 20.000,-
- Jumlah Rp. 136.500,-

(Seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- (3) Untuk setiap jenis biaya sebelum disetor ke Kas Daerah Biaya Cetak Blanko / Formulir Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Jasa PPAK (Pejabat Pembuat Akta Koperasi) dibayar di Subdin Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota Tahunan 2 (Dua) Tahun berturut-turut dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat anggota, atau oleh Pemerintah;
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **SANKSI – SANKSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. Keputusan Rapat Anggota ;
  - b. Keputusan Pemerintah ;
- (2) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) pada huruf b dilakukan apabila :
  - a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ;
  - b. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan ;
  - c. Kelangsungan hidupnya tidak lagi diharapkan ;

## **BAB VII**

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 7**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana denda kurungan maksimal 6 (Enam) bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penelitian terhadap Koperasi yang belum, sedang mengajukan permohonan dan telah memiliki Badan Hukum diadakan pengawasan secara rutin, baik Administrasi maupun fisik Koperasi oleh Tim Pengawas (Subdin Koperasi dan PKM);
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis;
- (3) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan-keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saksi atau

tersangka;

- h. menghentikan penyidikan;
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Terhadap Badan Hukum Koperasi yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Terhadap pengurus Koperasi yang mengajukan permintaan Pengesahan Badan Hukum yang sedang dalam proses penyelesaiannya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Nomor Badan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 05 Januari 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

MEWAKILI,

dto

Drs. HILAL ARSYID

Pembina TK I

NIP. 440 008 607

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI E